



Dinas Kebudayaan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009273

disbud.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebudayaan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PURA

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat surat permohonan SKT Pura, melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel/Lurah serta melampirkan Susunan Pengurus Secara Lengkap (Semua ASLI)
2. Melampirkan Denah/foto Jajar Kemiri Lembaga yang dimohonkan
3. Semua permohonan tersebut point 1 harus ditanda tangani oleh Kelian, Sekretaris Lembaga yang bersangkutan dan diketahui oleh Kelian Banjar Adat, Bendesa Adat, Kelian Dinas / Kepala Lingkungan, Perbekel / Lurah dan Camat setempat. Kecuali Surat Keterangan Domisili Lembaga (Semua ASLI tanpa fotocopy / scan)
4. Nama Pura, alamat harus sama dan tidak boleh berbeda sedikitpun antara yang di KOP Surat, Stempel / Cap, dan di surat keterangan domisili. Nomor dan tanggal surat permohonan dan surat keterangan domisili tahunnya harus sama, juga kode romawi pada nomor surat harus sesuai dengan bulan pada tanggal surat
5. Semua point 1 dibuat rangkap 4 ASLI (1 diserahkan saat pengajuan permohonan SKT, 1 dilampirkan saat mengajukan proposal, 1 diserahkan di Bank, 1 sebagai arsip yang bersangkutan)
6. Tidak diperbolehkan melakukan Perubahan SKT, apabila terjadi Kesalahan saat mengajukan Nama Pura/Lembaga dan pengajuan proposal bantuan dana
7. Apabila dikemudian hari terjadi kehilangan SKT yang sudah dimiliki dan untuk memperoleh SKT baru lagi pemohon wajib melampirkan Surat Kehilangan dari pihak Kepolisian
8. Keberadaan Pura/Lembaga yang dimohonkan harus sesuai dengan ASLI kenyataan Pura/Lembaga dilapangan tanpa ada unsur rekayasa
9. Beberapa pura yang keberadaannya dalam satu wilayah/areal, permohonan SKT nya tetap satu permohonan tanpa dipisah
10. SKT yang sudah dimiliki berlaku seterusnya sampai ada peraturan Bupati yang baru (Tidak setiap mohon bantuan mencari SKT baru)
11. Pemohon dan yang mengambil SKT wajib menyetor identitas dan nomor HP yang aktif yang bisa dihubungi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kebudayaan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009273

disbud.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebudayaan



1. Masyarakat datang membawa berkas permohonan Pura
2. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan pura kepada petugas
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pura, jika sudah lengkap dan benar, maka akan diberikan jadwal pengambilan dokumen, jika tidak lengkap, maka masyarakat kembali untuk melengkapi berkas
4. Masyarakat menunggu dirumah, dan kembali sesuai jadwal pengambilan dokumen



Dinas Kebudayaan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009273

disbud.badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 Sampai 3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

1. datang langsung ke Dinas Kebudayaan Kabupaten badung
2. melalui kotak saran
3. melalui tlp : (0361)9009274
4. melalui email : dinaskebudayaanb@gmail.com
5. melalui aplikasi LAPOR! SP4N
6. melalui aplikasi Sidumas